

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi setiap manusia yang menjalani. Pada prinsipnya tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami, istri dan anggota keluarga. Dalam Hukum Islam menerangkan bahwa pernikahan adalah meniatkan memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal dan untuk melangsungkan keturunan dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara lawan jenis yang awalnya diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan berhubungan intim. Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum, 30:21)

Rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* tentunya tidak terlepas dari lamanya usia pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga. Lama usia pernikahan dapat diartikan sebagai lamanya sepasang suami istri telah menjalani bahtera rumah tangga dalam ikatan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama usia pernikahan maka kepuasan pernikahan dirasakan oleh pasangan akan semakin rendah. Lama usia pernikahan akan berpengaruh pada kemungkinan terjadinya perceraian artinya semakin lama hubungan pernikahan maka akan semakin banyak persoalan yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri. Hal ini diperkuat dengan penelitian dalam jurnal yang berjudul *problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah sepuluh tahun*.

Hasil penelitian menyatakan bahwasannya usia pernikahan satu sampai sepuluh tahun termasuk rentan waktu yang cukup lama untuk suatu pernikahan yang kemungkinan mengalami konflik dan bisa menyebabkan perceraian. Usia pernikahan satu sampai lima tahun menikah muncul masalah ekonomi dan adaptasi pasangan suami istri dengan keluarga besar, dan pada usia pernikahan enam sampai sepuluh tahun lebih mengarah menghadapi masalah perbedaan pengasuhan anak, perubahan sikap positif yang hilang setelah menikah dan komunikasi.¹

Konflik diusia pernikahan satu sampai lima tahun cenderung menghadapi masalah ekonomi. Seseorang yang telah menikah lebih cenderung untuk bekerja ke luar negeri dengan harapan penghasilan yang lebih besar dapat untuk

¹ Satih Saidiyah, "Problem Pernikahan dan Stategi Penyelesaiannya Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun" *Jurnal Psikologi Undip*, Vol 15 No.2 (Oktober 2016), 124

mencukupi kebutuhan dibandingkan bekerja di dalam negeri. Bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri diharapkan dapat memperbaiki perekonomian keluarga serta dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menjadi pendorong istri untuk membantu memperbaiki perekonomian keluarga dengan bekerja diluar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Melihat realita masyarakat saat ini, dengan istri bekerja diluar negeri akan memiliki dampak, baik dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Salah satu contoh dampak yang buruk dapat dilihat dari pasangan suami istri tersebut akan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dan berkurangnya keharmonisan karena jarang berkomunikasi, hal tersebut akan memicu perselisihan yang bisa menyebabkan perceraian.

Hukum Islam menerangkan bahwa perceraian pada prinsipnya dibolehkan akan tetapi sangat di benci oleh Allah, namun perceraian merupakan solusi terakhir bagi pasangan yang boleh di tempuh jika kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Dalam Hukum Islam menerangkan agar sebelum terjadi perceraian, sebaiknya ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak. Menurut Soebakti, perceraian adalah penghapusan pernikahan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan.² Suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya dengan alasan tertentu, namun tidak sedikit pula istri juga telah menggunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga Pengadilan Agama.³

Penulis tertarik meneliti kasus perceraian karena gugatan istri, dengan memilih tempat penelitian di Pengadilan Agama Blitar karena kasus perceraian

² Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hal. 42

³ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985), hal. 29

yang diajukan pihak istri cukup tinggi. Sebagaimana observasi awal, data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2019 perkara perceraian lebih banyak cerai gugat dibandingkan cerai talak. Moh Fadli (Selaku Humas Pengadilan Agama Blitar) mengatakan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Blitar masuk dalam kategori cukup tinggi, dari Januari hingga September 2019 terdapat 3.255 kasus perceraian, dengan perkara cerai talak sebanyak 967 kasus dan cerai gugat sebanyak 2.288 kasus. Dari kasus perceraian perkara cerai gugat mereka yang mengajukan cerai gugat didominasi oleh para pekerja wanita Indonesia dengan presentase mencapai 80% sedangkan sisanya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan Swasta dengan presentase 20%.⁴ Dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 1

Jumlah kasus cerai gugat dan cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2019:

No	Bulan	Jenis Perkara	
		Cerai Talak	Cerai gugat
1	Januari	103	347
2	Februari	76	225
3	Maret	90	252
4	April	87	243
5	Mei	94	196

⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Blitar, Tanggal 27 November 2019

6	Juni	75	230
7	Juli	120	375
8	Agustus	96	269
9	September	152	286
10	Oktober	109	218
11	November	114	239
12	Desember	98	271
Jumlah		1.214	3.151

Sumber: dari Pengadilan Agama Blitar

Tabel 2

Jumlah kasus cerai gugat dan cerai talak yang di putus Pengadilan Agama Blitar tahun 2019:

No	Bulan	Jenis Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	95	187
2	Februari	88	201
3	Maret	84	243
4	April	81	225
5	Mei	98	273
6	Juni	70	144

7	Juli	97	265
8	Agustus	84	282
9	September	80	241
10	Oktober	72	257
11	November	82	194
12	Desember	79	206
Jumlah		1.010	2.718

Sumber: dari Pengadilan Agama Blitar

Berdasarkan tabel perkara cerai talak dan cerai gugat di atas, ada perbandingan jumlah antara cerai talak dan cerai gugat. Dari jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Blitar, perkara cerai gugat yang di putus oleh Pengadilan Agama Blitar sebanyak 2.718 dan cerai talak yang di putus sebanyak 1.010, maka cerai gugat yang di ajukan istri lebih banyak jumlahnya dibandingkan cerai talak yang di ajukan suami. Jumlah perkara yang diterima dengan jumlah perkara yang di putus berbeda, karena perkara yang diterima belum tentu di putus, karena ada perkara yang dicabut, ditolak, tidak diterima, di gugurkan ataupun di coret dari register. Sedangkan cerai gugat yang di ajukan istri di Pengadilan Agama Blitar cukup banyak di ajukan oleh istri yang bekerja diluar negeri sebagai tenaga kerja wanita, dari perkara yang sudah di putus tersebut terdapat 573 perkara cerai gugat oleh istri dibalik status sebagai tenaga kerja wanita.

Pengajuan gugatan dari pihak istri yang cukup banyak yang tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dominan yaitu faktor ekonomi. Ketidakterpenuhinya hak istri atas suami seringkali dikarenakan

oleh ketidaksiapan pasangan suami istri dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan istri harus meninggalkan keluarga demi mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini seringkali usia pernikahan pasangan baru belum mencapai 10 (sepuluh) tahun, yang mana merupakan usia rentan akan perceraian bagi pasangan yang belum mapan.

Salah satu contoh kasus di Pengadilan Agama Blitar adalah kasus nomor 0315/Pdt.G/2019 dengan penggugat bernama S binti A sekarang berdomisili di Hongkong bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dan tergugat bernama P bin Y yang beralamat di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok.

Keadaan seperti diatas, di mana istri rela bekerja menjadi tenaga kerja wanita di Hongkong karena suami tidak memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah satu (1) tahun istri bekerja diluar negeri semenjak itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara suami dan istri, dan perlakuan suami tetap tidak mau bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Bukankah seorang suami harusnya memenuhi semua kebutuhan istri. Namun, hal ini justru memicu istri untuk mengajukan cerai gugat kepada suaminya melalui Pengadilan Agama Blitar yang mana usia pernikahan pasangan tersebut baru belum mencapai 10 (sepuluh) tahun. Berawal dari pernyataan diatas maka penting untuk melakukan kajian ini dalam rangka mengungkap apakah lama usia perkawinan tenaga kerja wanita dapat menjadi penyebab utama perceraian atau perceraian cerai gugat oleh tenaga kerja wanita disebabkan oleh adanya faktor lain seperti perselingkuhan atau krisis moral suami?

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul: Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Kalangan Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Usia Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2019).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, untuk itu peneliti memberikan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang melatarbelakangi cerai gugat tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Blitar?
- b. Bagaimanakah faktor usia pernikahan turut menyumbang pada tingginya cerai gugat tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi cerai gugat tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk mengetahui usia pernikahan turut menyumbang pada kasus cerai gugat tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi khazanah ilmiah di bidang hukum Islam terutama permasalahan cerai gugat (perceraian yang diajukan istri).
 - b. Penelitian ini dapat menjadi media informasi bagi para pembaca yang mempunyai kepentingan mengenai perceraian atas permintaan istri. Terutama bagi istri yang hak-haknya teraniaya dalam kehidupan rumah tangganya.
2. Kegunaan secara praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya hal perceraian yang diajukan istri (cerai gugat).

2) Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syariah, dan hasil penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Hukum Islam.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian khususnya cerai gugat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberi informasi tentang penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Peneliti sampaikan telaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Janeko mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 judul skripsi Fenomena perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan (Studi di desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang). Hasil penelitian skripsi ini adalah faktor yang menjadi penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab dan kecemburuan merupakan penyebab yang melatarbelakangi perceraian tenaga kerja wanita yang bekerja di Hongkong dan Taiwan sekaligus dampak perceraian terhadap anak yang berpengaruh terhadap prestasi belajar anak yang di karenakan tidak adanya perhatian dan kasih sayang orang tua selain itu anak juga akan kehilangan jati diri sosialnya.⁵

⁵ Janeko, *“Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rohana Muawwanah mahasiswa jurusan Syariah IAIN Ponorogo tahun 2017 dengan judul tesis Tinjauan Hukum Islam terhadap gugat cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah faktor yang mendasari perceraian tenaga kerja wanita yang bekerja di Asia Timur antara lain karena tidak memberi nafkah, suami di penjara, perselingkuhan, suami tidak ada kabar, tidak ada keharmonisan, selain itu tesis ini juga membahas pandangan hukum Islam terkait cerai gugat tenaga kerja wanita Asia Timur di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo hukumnya di bagi menjadi 3 yaitu mubah, makruh, dan haram.⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Khoiriyah judul skripsi Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal tahun 2015. Pada penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan gugat cerai oleh Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal antara lain karena faktor ekonomi, faktor tidak ada tanggungjawab, faktor perselisihan, dan faktor orang ketiga. Sedangkan dalam memutus perkara gugat cerai salah satu alasannya antara suami dan istri terjadi perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Konsekuensi hak serta kewajiban pihak yang melakukan perceraian diantaranya hubungan perkawinan menjadi putus, ada penjatuhan hak asuh anak, terhadap harta benda, harta bersama dibagi rata kecuali harta bawaan

⁶ Rohana Muawwanah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo”*, IAIN Ponorogo, tahun 2017.

dan perolehan selama tidak diatur dalam perjanjian dan kewajiban nafkah pria untuk mantan istri dan anak.⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hernawati Nuruliana judul skripsi *Perceraian dengan alasan istri sebagai tenaga kerja wanita menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dasar perceraian dengan alasan istri sebagai tenaga kerja wanita antara lain karena adanya masalah ekonomi, perselisihan, perselingkuhan, campur tangan dari orang tua, serta suami ataupun istri melalaikan tanggung jawab. Adapun prosedur permohonan cerai talak menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang syarat suami dapat menjatuhkan talak adalah suami yang mukallaf dan syarat yang berhubungan bahwa istri yang ditalak suami adalah istri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suami yang mentalaknya.⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyio Hadi Saputra dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tahun 2018.” Hasil penelitian menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perceraian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, dan faktor komunikasi, sedangkan faktor eksternal antara lain adanya campur tangan dari salah satu pihak yang

⁷ Nikmatul Khoiriyah, “*Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal tahun 2015*”, Universitas Negeri Semarang, tahun 2016.

⁸ Hernawati Nuruliana, “*Perceraian Dengan Alasan Isteri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2008.